

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1. Kesimpulan

- a. Landasan yuridis pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana perizinan di bidang perbankan diatur dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998. Mengenai pengaturan perizinan Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Syariah diatur dalam peraturan tersendiri, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum, Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat, Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah. Mekanisme pengenaan sanksi yang diberikan oleh Undang Undang Perbankan terhadap pelanggar ketentuan perizinan bank tersebut menunjukkan peran penting sarana penal dalam penegakan ketentuan perizinan pendirian bank, baik secara langsung sebagai sarana represif atau secara tidak langsung untuk dimaksudkan sebagai sarana preventif. Hal ini merupakan konsekuensi atas diterapkannya *penalisasi* dalam lingkup perizinan yaitu perubahan sanksi administrasi menjadi sanksi pidana karena sanksi administrasi tersebut melanggar kepentingan umum.
- b. Sistematisa pertanggungjawaban korporasi tidak dapat kita samakan dengan pertanggungjawaban persona alamiah. Karena pada dasarnya, ada perbedaan-perbedaan mendasar yang tidak mungkin untuk disamakan,

yang antara lain mengenai perbuatan materiil dan kesalahan. Namun, karena realitas dalam masyarakat menunjukkan bahwa kerugian dan bahaya yang disebabkan oleh perbuatan-perbuatan korporasi sangat besar, baik kerugian yang bersifat fisik, ekonomi maupun biaya sosial, timbul juga pemikiran untuk mempertanggungjawabkan korporasi dalam perkara pidana. Selain itu, untuk mencermati budaya korporat Indonesia saat ini, dan mengingat kelangkaan korporasi dapat dijatuhi pidana, maka masih ada jalan dan cara untuk memunculkan tanggung jawab korporasi terhadap perlindungan sosial, yakni meningkatkan fungsi hukum pidana dengan cara menetapkan korporasi sebagai subjek tindak pidana.

Dalam pelaksanaan tugasnya mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan tidak hanya terikat pada apa yang secara tegas dicantumkan dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha korporasi, tetapi dia juga dapat mengambil prakarsa guna mewujudkan kepentingan korporasi dengan melakukan perbuatan yang menunjang dan memperlancar tugas-tugasnya asalkan prakarsa tersebut tidak bertentangan dengan anggaran dasarnya. Namun, jika di kemudian hari diketahui bahwa segala tindakan yang telah dilakukan direksi tersebut menimbulkan kerugian terhadap pihak ketiga, maka dalam hal ini yang harus bertanggungjawab bukan mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan tersebut melainkan perseroan itu sendiri. Hal ini merupakan perwujudan dari diadopsinya doktrin *vicarious liability*

terhadap pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana perizinan di bidang perbankan.

#### **4.2. Saran**

- a. Penegakan kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan legislatif yang berkaitan dengan pertanggungjawaban korporasi masih belum maksimal. Karena itu diperlukan pengaturan yang lebih rinci dalam peraturan perundangan di luar KUHP yang mengatur secara khusus mengenai pertanggungjawaban korporasi. Pengaturan dalam tindak pidana perizinan di bidang perbankan yang memuat ketentuan kapanakah korporasi harus bertanggungjawab secara pidana dan kepada siapakah pertanggungjawabannya harus dibebankan.
- b. Upaya penegakan sarana non penal dalam penegakan hukum pidana perlu dijadikan sarana utama dalam mewujudkan tanggungjawab sosial korporasi, karena memiliki peran yang lebih strategis dibandingkan penggunaan sarana penal dalam hal pertanggungjawaban korporasi.